

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, meliputi kekayaan alam tak terbarukan maupun kekayaan alam terbarukan. Kekayaan alam tak terbarukan yang dimiliki Indonesia meliputi sumber daya berbasis fosil serta kekayaan alam terbarukan. Dengan demikian, Indonesia sangat diuntungkan dalam hal persediaan sumber energi. Tanpa adanya energi, maka kehidupan manusia tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, Negara menyadari pentingnya penggunaan dan pemanfaatan sumber energi dengan berlandaskan pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Negara diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai Hak Menguasai Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 33 angka (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dari Pasal 33 angka 3 UUD NRI 1945, dapat dipahami bahwa hak ini bermakna Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang untuk mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, menentukan dan mengatur

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya alam, maupun mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, diperlukan instrumen hukum untuk meregulasi hak menguasai negara lebih lanjut khususnya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan energi di Indonesia didominasi oleh penggunaan energi tak terbarukan/konvensional. Sedangkan, sifat dari energi konvensional itu sendiri adalah terbatas, karena seiring berjalannya waktu ketersediaan energi konvensional semakin menipis dan akan habis. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat yang setiap tahunnya, memicu peningkatan permintaan atas energi naik sebanyak 3,2% setiap tahunnya dalam kurun 10 tahun terakhir,<sup>2</sup> Hal ini dapat berpotensi pada krisis energi. Selain itu, ketergantungan atas energi konvensional menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena baik tindakan eksploitasi yang massif serta emisi yang dihasilkan oleh penggunaan energi konvensional mengakibatkan pencemaran lingkungan dan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim.<sup>3</sup> Oleh karena itu, diperlukan peran energi terbarukan dalam mewujudkan

---

<sup>1</sup> Reynaldi A., 2017, "Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960", *Jurnal Lex Crimen*, Vol- 5/No-5/Juli, hlm 140

<sup>2</sup> Sukandarrumidi, dkk, 2018, *Energi Terbarukan Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*, UGM Press, Yogyakarta, hlm 31.

<sup>3</sup> PUSHEP, "Mengawal Isu-Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan", <https://pushep.or.id/mengawal-isu-isu-krusial-dalam-rancangan-undang-undang-energi-baru-dan-terbarukan/>, diakses 28 Agustus 2021.

ketahanan energi yang berlandaskan pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Diketahui potensi sumber energi terbarukan Indonesia ialah sebesar 417,8 GW,<sup>4</sup> dimana sebanyak 60 GW dari angin, 17,9 GW dari arus laut, 32,6 GW dari panas bumi, 207,8 GW dari sinar matahari, dsb.<sup>5</sup> Bahkan menurut beberapa sumber, Indonesia memiliki 40% cadangan sumber energi panas bumi di dunia dan menempati posisi sebagai pemilik cadangan energi panas bumi terbesar di dunia.<sup>6</sup> Ditambah dengan kondisi Indonesia yang beriklim tropis membuat Indonesia disinari sinar matahari 12 jam per hari, serta mengalami angin kencang oleh karena angin siklon tropis membuat Indonesia digadang-gadang sebagai pusat energi terbarukan dunia. Dengan besarnya potensi ini, Negara dapat mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan. Namun dari besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia, Negara baru memanfaatkan 10,4 GW energi terbarukan,<sup>7</sup> (sebanyak 13,55% digabung dengan energi baru).<sup>8</sup>

Disatu sisi, target penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi nasional yang ingin dicapai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

---

<sup>4</sup> Dwi Hadya Jayani, "Potensi Besar Energi Terbarukan Indonesia", <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60506b1591242/potensi-besar-energi-terbarukan-indonesia>, diakses 30 Agustus 2021.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Tuti Ermawati, dkk, 2016, *Pengembangan Industri Energi Alternatif: Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 16.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, "Susun Grand Strategi Energi Nasional, Porsi EBT Ditingkatkan", <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/susun-grand-strategi-energi-nasional-porsi-ebt-ditingkatkan>, diakses 30 Agustus 2021.

<sup>8</sup> ANTARA, "Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Capai 13,55 Persen, Naik 2,04 Persen", <https://bisnis.tempo.co/read/1468914/realisasi-bauran-energi-baru-terbarukan-capai-1355-persen-naik-204-persen/full&view=ok>, diakses 30 Agustus 2021.

2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) ialah minimal mencapai 23% pada tahun 2025. Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen dalam *Paris Agreement* dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 30% pada tahun 2030. Lambatnya pencapaian target bauran energi terbarukan ini dipengaruhi oleh tidak adanya instrumen hukum yang komprehensif dalam mengakomodir pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Selama ini, pengaturan energi terbarukan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN,) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dll. Tersebarunya peraturan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan energi terbarukan ini, menimbulkan potensi ketidakseragaman peraturan yang satu dengan yang lain. Ditambah banyak peraturan terkait energi terbarukan berada ditingkat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang sering mengalami perubahan membuat tidak adanya kepastian hukum mengenai energi terbarukan. Oleh sebab itu, muncul urgensi atas suatu undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan agar dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merancang Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). RUU EBT dibentuk atas

beberapa dasar dan tujuan, yaitu memantapkan kepastian hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan. Namun RUU EBT itu sendiri masih memiliki banyak persoalan yang perlu diperbaiki sebelum disahkan menjadi salah satu hukum positif Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang energi terbarukan dalam mengakselerasi peran energi terbarukan agar mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan?
- b. Apa saja permasalahan dan solusi dari arah pengaturan hukum dalam mengakselerasi peran energi terbarukan agar mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pengaturan hukum dalam mengakselerasi peran energi terbarukan agar mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
- b. Mengetahui kendala dan solusi pengaturan hukum agar mengakselerasi peran energi terbarukan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan hidup dalam aspek energi terbarukan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, agar penelitian ini dapat menjadi landasan dan acuan para perancang undang-undang dalam merancang undang-undang mengenai energi, khususnya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan dalam mereformasi regulasi mengenai energi terbarukan yang selama ini terkendala dalam aspek yuridis serta memberikan masukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam sektor energi, khususnya energi terbarukan.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran dikampus khususnya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan energi dan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peran hukum dalam mengakselerasi peran energi terbarukan agar

dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui energi terbarukan.

- e. Bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Pengaturan Hukum Energi Terbarukan Dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Penelitian ini memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penelitian ilmiah lainnya dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai pembandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yakni:

1. Inaivany Maria Bonggoibo dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terbit pada tahun 2019, dengan judul “Pengelolaan Limbah Tambang (Tailing) PT. Freeport Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Mimika”. Rumusan masalahnya adalah:
  - a. Bagaimana pengelolaan limbah tambang (tailing) PTFI dalam rangka perlindungan lingkungan?
  - b. Apakah ada kendala dalam pengelolaan limbah tambang (tailing) PTFI dalam rangka perlindungan lingkungan?

Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah bahwa PT. Freeport dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, tidak luput dalam melakukan pengrusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karena pemanfaatan alam yang berlebihan memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup oleh sebab limbah yang dihasilkan dari PT. Freeport yang memanfaatkan alam secara terus menerus menghasilkan limbah tailing. PT Freeport menghasilkan banyak limbah tailing dan membuang limbah tailing ke hulu Sungai Ajkwa. Dalam pengendalian limbah tailing, penelitian ini menyebutkan bahwa dilakukannya sistem pengelolaan tailing yang terkendali yang dikelola dengan media aliran sungai yang membawa tailing ke suatu tempat yang dijadikan sebagai zona yang disebut sebagai Modified Ajkwa Deposition Area (Mod ADA).

Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian pembanding ialah penelitian pembanding memfokuskan pada limbah tailing yang dihasilkan dari limbah tambang dan menjadi objek pencemaran lingkungan hidup dan meninjau pengelolaan tailing terkendali sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana energi terbarukan sebagai energi bersih dan yang sekaligus menjadi objek penelitian dimanfaatkan dan dikelola agar mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



2. Apriliana Putri Anjulika dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta skripsi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terbit tahun 2020 dengan judul “Pengawasan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Oleh Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur”

Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur? (2) Apa faktor yang menghambat pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?

Hasil penelitian adalah bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, pencemaran lingkungan hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, kendati oleh karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, khususnya yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal yang meninggalkan kubangan bekas tambang akibat pengerukan batubara sejak 1982 di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kutai Timur Provinsi

Kalimantan Timur dalam menegakan hukum demi perwujudan perlindungan lingkungan hidup.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian pembanding adalah penelitian pembanding memfokuskan penelitiannya pada pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian yang memfokuskan bukan pada pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup, melainkan pemerintah dalam arti sempit dalam mengakselerasi energi terbarukan melalui regulasi hukum agar dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3. M. Hafizh Alfatih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, skripsi dengan judul “Pengadaan Listrik dari Panas Bumi.” Rumusan masalah dari penelitian ini ialah (1) Bagaimana pengaturan energi panas bumi di Indonesia? (2) Bagaimana pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia mengacu pada perlindungan lingkungan hidup?.

Hasil penelitiannya adalah kegiatan pengelolaan energi panas bumi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Panas Bumi. Walaupun telah memiliki

dasar hukum, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi masih terkendala dengan peraturan yang berkaitan izin lainnya seperti izin kehutanan dikarenakan lokasi panas bumi yang berada di wilayah cagar alam. Selain itu penelitian pembanding juga menyatakan bahwa energi panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan sehingga mendukung dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup.

Perbedaan dengan penelitian penulis dengan penelitian pembanding ialah penelitian pembanding berfokus pada regulasi dari pemanfaatan dan pengelolaan energi panas bumi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus tidak hanya pada energi panas bumi semata, namun regulasi bagi jenis-jenis energi terbarukan lainnya yang perlu dikembangkan di Indonesia demi mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengaturan Hukum**

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis. Oleh sebab itu, pengaturan hukum adalah kaidah tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersifat umum dan normatif yang dituangkan dalam bentuk tertulis seperti peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soedikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 50.

## **2. Energi Terbarukan**

Energi terbarukan ialah energi yang berasal maupun hasil dari proses konversi dari sumber-sumber energi yang keberadaannya dapat diperbaharui.<sup>10</sup>

## **3. Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Negara dalam mengelola sumber daya alam dengan berbagai kegiatan seperti meregulasi, inventarisasi, perencanaan, ketersediaan, pendayagunaan, perlindungan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pemulihan sumber daya alam dengan tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup>

## **4. Berkelanjutan**

Berkelanjutan adalah sesuatu yang terus-menerus; berkesinambungan (menjadi lama, menjadi panjang masanya). Berkelanjutan juga dapat dipahami sebagai ketahanan, keseimbangan, keterkaitan. Lebih lanjut berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan melanjutkan suatu perilaku yang didefinisikan tanpa batas waktu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Naskah Akademik RUU EBT, hlm. 21.

<sup>11</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, [https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_tentang\\_pengelolaan\\_sda.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf), diakses 1 September 2022

<sup>12</sup> Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, 2018, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan", *Modul*, Vol-18/No-2/Oktober/2018, Universitas Diponegoro, hlm. 75.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokusnya pada permasalahan hukum dalam norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang ada di Indonesia, khususnya baik dalam hal pertentangan maupun kekosongan hukum perihal lingkungan hidup dan energi terbarukan. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai energi khususnya energi terbarukan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer yang meliputi :**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan  
*Paris Agreement*
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang  
Kebijakan Energi Nasional
- 6) Dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, kamus jurnal, internet, dan hasil penelitian lainnya. Bahan sekunder juga dapat berupa risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi serta pendapat dari narasumber.

### 3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dari bahan kepustakaan yang sesuai dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan internet yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup serta mengenai energi terbarukan.

### 4. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima Langkah yaitu :

### 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan energi khususnya energi terbarukan pada UU Energi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

### 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah dengan sinkronisasi antara hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang energi terbarukan dan juga sistematisasi secara horizontal dengan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang sejajar.

### 3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritisi, dan terbuka untuk dikaji menggunakan tumpuan asas hukum yang sudah ada.

### 4) Interpretasi Hukum Positif

Ada 6 (enam) interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematisasi dan interpretasi teleologi. Interpretasi gramatikal adalah interpretasi yang mengartikan suatu istilah hukum atau bagian

kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Yang kedua yakni interpretasi sistematisasi yaitu dengan interpretasi yang mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi adalah interpretasi yang menekankan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan pembentukannya.

Untuk bahan hukum sekunder, dideskripsikan lalu diperoleh pengertian dan dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan kesenjangan antara pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5) Proses berfikir/ proses bernalar

Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayoritas merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 47.